

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengimplementasian Undang-Undang No. 02 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah membawa angin segar terhadap demokrasi dan pembangunan di setiap daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri, termasuk kewenangan yang lebih besar dalam hal pembuatan anggaran.

Stabilisasi dalam pembangunan merupakan gambaran dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari proses yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Kinerja juga merupakan tujuan tertentu organisasi. Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi (Mahmudi, 2010: 89).

Menurut Halim (2012: 67) kinerja yaitu: 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) menilai apakah kegiatan

dengan pedoman akuntansi yang berlaku, 3) menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan 4) mendeteksi adanya kecurangan. Dengan adanya penilaian kinerja ini maka dapat menjadi suatu bahan pertimbangan keputusan bagi pimpinan suatu instansi pemerintah di daerah.

Pengertian kinerja menurut Hasibuan (2014: 94) ialah bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang berdasarkan atas kecapakan, pengalaman, kesungguhan, dan tepat waktu. Jadi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja ini tidak semata-mata kepada *input* (masukan), tetapi lebih ditekankan pada keluaran atau manfaat program tersebut.

Salah satu yang dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih adalah transparansi atas laporan keuangan daerah. Hal ini dapat menciptakan opini yang positif dari masyarakat tentang pemerintah yang bersih. Menurut Coryanata dalam Iqsan (2016) mengatakan bahwa transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh hasil pelaksanaan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi secara cepat akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Annisaningrum, 2010).

Terkait dengan variabel transparansi dan kinerja pemerintah daerah, maka penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi dikarenakan instansi Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo merupakan SKPD yang sangat krusial karena merupakan sentral dari pengelolaan keuangan dimana didalamnya bukan hanya keuangan namun juga pada aset dan bagaimana penerapan *Accrual Basic* pada pemerintahan, sehingga kinerja dari pegawai di Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo menjadi sangat urgen bagi keinginan pemerintah dalam meraih predikat yang terbaik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Permasalahan mengenai kinerja pada Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang belum optimal sebab telah meraih WTP selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016 namun masih terdapat berbagai rekomendasi yang masih perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo, seperti dikutip dari situs BPK yakni penatausahaan aset tetap belum tertib, penyertaan modal pemerintah daerah belum dilandasi peraturan daerah, tagihan piutang penjualan angsuran belum seluruhnya dilengkapi dengan nama penanggung jawab serta terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas keluar daerah.

Berbagai masalah tersebut tentunya menjadi dasar bagi peneliti dalam mengangkat judul mengenai transparansi pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintah daerah. Selain itu, judul ini didasarkan oleh beberapa penelitian relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2015) yang berjudul Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asrida (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dimana

kedua penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif untuk penelitian Firmansyah (2015) dan menggunakan regresi berganda untuk penelitian Asrida (2012). Sementara itu, penelitian ini hanya menggunakan hanya mengambil salah satu variabel X dan Y.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formulasi judul dalam penelitian ini adalah **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kinerja pemerintah yang belum begitu optimal dalam pengelolaan keuangan yang telah meraih WTP selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016 namun masih terdapat berbagai rekomendasi BPK RI yang masih perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Gorontalo, seperti yakni Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah, Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab serta terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, Khususnya akuntansi sektor publik. Disamping itu, diharapkan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Daerah Kota Gorontalo, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

tentang transparansi pengelolaan Keuangan dan sistem informasi keuangan daerah serta kinerja pemerintah Kota Gorontalo.